



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2011/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang Isbat Nikah terhadap perkara yang diajukan oleh :

ARFAN bin IMIS umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Pendalaman Baru RT.07 RW.3, Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon I;

I T I binti IKUP umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Pendalaman Baru RT.07 RW.3, Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 8 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 22/Pdt.P/2011/PA.Mrb, tanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 September 1982, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh nama Bijuri, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud



pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Iram bin Ikup (Saudara Kandung).

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. MAHAT
2. ASRAN

Mas kawinnya berupa Desa Pendalaman Baru RT.7 RW.3 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dibayar tunai. Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Pendalaman Baru. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Masruni bin Arfan umur 28 tahun
- b. Satria Sari bin Arfan umur 24 tahun
- c. Hadriyani bin Arfan umur 21 tahun;

6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 630414250510008 tanggal 8 Nopember 2010 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;

7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah



sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (ARFAN bin IMIS) dan Pemohon II (I T I binti IKUP) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1982 di Sungai Gampa, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dengan surat pengumuman nomor 22/Pdt.P/2011/PA.Mrb pada tanggal 12 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :



1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 630414812590001 tanggal 20 Juni 2011, atas nama ARFAN bin IMIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 630414508630002 tanggal 20 Juni 2011, atas nama ITI binti IKUP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P1;
2. Kartu Keluarga Nomor 630414250510008 tanggal 8 Nopember 2010 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. KARNILA bin ALI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Pendalaman Baru RT.8 RW.3, Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 1982 di Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penghulu saat itu adalah Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh nama Bijuri, dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Iram bin Ikup ;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi bernama 1. MAHAT; 2. ASRAN serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik



talak terhadap Pemohon II;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesuan dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama dan mereka mengajukan isbat nikah untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak ;

2. NANANG bin KARDI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Pendalaman Baru RT.07 RW.3, Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 1982 di Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penghulu saat itu adalah Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh nama Bijuri, dan yang menjadi wali nikahnya adalah Iram bin Ikup saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi bernama 1. MAHAT; 2. ASRAN serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik talak terhadap Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama dan mereka mengajukan isbat nikah untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah



diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 maka Majelis Hakim telah menemukan bukti permulaan dan masih perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I ( ARFAN bin IMIS ) telah menikah dengan Pemohon II ( I T I binti IKUP ) pada tanggal tanggal 12 September 1982 di Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam namun tidak terdaftar sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan selama rumah tangganya berlangsung tidak ada pihak lain yang menggugat dan selama itu pula mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 38 yang berbunyi:

مسكوك متفق دص ناقلملجـ الكنب لـ  
لعلـايقبللقرلرللبالغـ

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ARFAN bin IMIS dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1982 di Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Minggu tanggal 15 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432H., oleh kami Dra. AISYAH sebagai Hakim Ketua, FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S. Ag dan ALFIZA, S.H.I, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NURHASANAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Dra. AISYAH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S. Ag ALFIZA, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

NURHASANAH, S. Ag

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00   |

-----



Jumlah

Rp. 241.000,00